

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 103.A

2016

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 103.A TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dalam kelola struktur organisasi Puskesmas Kawasan perkotaan disebutkan bahwa bagian Tata usaha Puskesmas melaksanakan kegiatan sistem informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor: 800/10717/Kes tentang Rapat Pembahasan Pengelolaan Penatausahaan, Kepegawaian dan Keuangan, tanggal 16 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis operasional Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

9. Koordinator Ketatausahaan adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan yang ditetapkan sebagai koordinator ketatausahaan pada UPT Puskesmas.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

BAB II

PENETAPAN DAN KRITERIA KOORDINATOR KETATAUSAHAAN PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Penetapan Koordinator Ketatausahaan Puskesmas

Pasal 2

Pengelolaan ketatausahaan Puskesmas dilaksanakan oleh Koordinator Ketatausahaan yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Kriteria Koordinator Ketatausahaan Puskesmas

Pasal 3

Aparatur yang diusulkan menjadi Koordinator Ketatausahaan Puskesmas memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun;

- b. telah memiliki pangkat/golongan ruang Penata Muda/III.a minimal 2 tahun;
- c. dapat mengoperasikan komputer;
- d. memiliki kemampuan mengelola administrasi dan keuangan.

BAB III TUGAS KOORDINATOR KETATAUSAHAAN PUSKESMAS

Pasal 4

Tugas Koordinator Ketatausahaan Puskesmas adalah membantu Kepala Puskesmas dalam:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan tata usaha Puskesmas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi keuangan Puskesmas;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian Puskesmas;
- d. pengusulan proses angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan di Puskesmas;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Puskesmas;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan pemeliharaan aset daerah Puskesmas;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan sistem informasi Puskesmas;
- h. mengkoordinasikan penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan tingkat Puskesmas, serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sumber data yang ada untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan.

Pasal 5

Sebagai bentuk penghargaan terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Koordinator Ketatausahaan Puskesmas berhak mendapatkan tambahan penghasilan berupa tunjangan daerah setara eselon IV b.

BAB IV TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 6

Koordinator ketatausahaan Puskesmas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab terhadap Kepala Puskesmas.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 7

- (1) Koordinator Ketatausahaan Puskesmas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur dan tepat waktu kepada Kepala Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Desember 2016

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 103.A SERI E